

SKRIPSI

**PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI PENGUSAHA MIKRO
PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN
PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO**

Oleh:

**CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM. 1602090032**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2021 M**

**PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI PENGUSAHA MIKRO
PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN
PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM. 1602090032

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M. Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO
PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DIKELURAHAN
PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

Nama : Chyntia Dhea Amellia

NPM : 1602090032


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
19680630 199403 2 003

Metro, Juli 2021

Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M. Ag
19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah
Saudari Chyntia Dhea Amellia

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi peneliti yang telah disusun oleh saudari:

Nama : Chyntia Dhea Amellia
NPM : 1602090032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA
MIKRO PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM
DIKELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN
METRO UTARA KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidangkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PLA
19680630 199403 2 003

Metro, Juli 2021
Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47298, Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-2999/In.28.21/D/PP-009/12/2021

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO, disusun Oleh: CHYNTIA DHEA AMELLIA, NPM: 1602090032, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/19 November 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

(.....)

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PENJUAL
BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN
METRO UTARA KOTA METRO**

**Oleh:
CHYNTIA DHEA AMELLIA**

ABSTRAK

Produk halal adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperbolehkan oleh syari'at. Pengertian produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris/ sosiologis. Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). sifat penelitian yang dilakukan ialah deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Sumber data sekunder berupa jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang produk halal dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan berupa buku, dokumen-dokumen, catatan, majalah, dan lain-lain. Kemudian data tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan penelitian, Potret penjual bakso dan mie ayam sangatlah baik, bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membuat bakso dan mie ayam tidak ada yang mengandung barang-barang yang tidak halal. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama Potret penjual bakso dan mie ayam, bahan-bahan yang mereka gunakan untuk mengolah bakso dan mie ayam tidak ada yang mengandung barang-barang yang tidak halal. Yang kedua penerapan produk halal bagi pengusaha bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, para penjual mengetahui tentang produk halal dan mengetahui tentang kriteria-kriteria kehalalan suatu produk yang meliputi bahan baku yang tidak mengandung babi, proses produksi, dan proses pendistribusian tidak pernah dijadikan tempat untuk mengolah babi serta tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal lainnya seperti darah, bangkai, babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Penerapan Produk halal, usaha mikro

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM : 1602090032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2021
Yang Menyatakan,



Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah [2]: 168.¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 20.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukamto dan Ibu Sunarti yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Adiku yang aku sayangi Dede Miftakhul Jannah selalu mendukungku.
3. Calon pendamping hidupku Bayu Setiawan selalu memberikan dukungan materil dan non materil.
4. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA dan bapak Wahyu Setiawan, M. Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku sedari ospek yang tersayang Miftahul Jannah, Widiya Kusumaningrum, Nabila Rahmadini, Roro Wijayanti Puspito Ningdiah, Indah Nur Vera dan Yayang Tiara yang telah membantuku dan memberikan motivasi.
6. Kampus Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Nasrudin, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku penguji 1 pada ujian Munaqosyah yang telah memberikan arahan yang sangat berharga bagi peneliti.
6. Bapak Wahyu Setiawan, M, Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2016 yang saya sayangi.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat membangun peneliti harapkan. Dan semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Penerapan	12
1. Pengertian Penerapan	12
2. Unsur-unsur Penerapan	13
B. Produk Halal	13
1. Pengertian Produk Halal.....	13
2. Landasan Hukum Produk halal	16
3. Kriteria-Kriteria Kehalalan Produk	19
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Produk Halal	21

C. Usaha Mikro.....	24
1. Pengertian Usaha Mikro	24
2. Karakteristik Usaha Mikro	25
3. Jenis usaha mikro.....	26
4. Peran Usaha Mikro	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.....	36
B. Potret Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Puroasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.....	39
C. Penerapan Produk Halal Bagi Usaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Distribusi Jumlah Penduduk Kelurahan Purwoasri Tahun 2020.....	35
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Purwoasri Tahun 2020 ...	36
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	37
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2020	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Surat Keputusan (SK) Pembimbing
Lampiran	2	Surat Pra Survey
Lampiran	3	Surat Izin Research
Lampiran	4	Surat Tugas Penelitian
Lampiran	5	Surat Balasan Research
Lampiran	6	Alat Pengumpulan Data
Lampiran	7	Outline
Lampiran	8	Kartu Konsultasi Bimbingan
Lampiran	9	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran	10	Surat Keterangan Uji Kesamaan (<i>Similarity Check</i>)
Lampiran	10	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹ Islam mengajarkan tentang makanan yang halal dan thoyibah. Halal dalam ajaran Islam menyangkut dua hal, yakni dzat yang terkandung dalam makanan dan proses memperolehnya harus sesuai dengan syariat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, kriteria konsumsi pada makanan halal adalah berhemat, tidak bermewah-mewahan, menjauhi hutang, menjauhi kebatilan, dan kekikiran.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Dalam Ayat ini kata halal menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Mengenai surah al-Baqarah [2]: 168 yang berbunyi:

¹Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 199, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan dengan makanan yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya.² Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Namun pada zaman sekarang, yang diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan minuman, kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah.³

² Musyifikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (January 9, 2018): 359, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V4i2.5682>.

³ Musyifikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (January 9, 2018): 359, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V4i2.5682>.

Berlandasan mengenai kebutuhan sehari-sehari manusia tentunya memiliki banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mendapatkan uang dengan cara bekerja. Sehingga banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk bekerja, yaitu dengan cara menjadi pengusaha yang salah satunya dapat menjalankan suatu usaha dibidang kuliner, seperti membuka warung yang menjual bakso dan mie ayam. Tapi sangat disayangkan manakala pengusaha bakso dan mie ayam yang cenderung tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap makanan yang diproduksi oleh mereka. Mereka mempunyai argumen bahwa makanan yang diolahnya sudah pasti terjamin aman mulai dari bahan-bahan makanan hingga proses pengolahan sampai berada ditangan konsumen. Tapi perlu diketahui bahwa yang aman belum tentu terjamin kehalalannya. Kehalalan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh konsumen menjadi suatu hal yang wajib bagi umat muslim. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hal ini menjadikan landasan penting bagi produsen untuk mengolah makanan yang halal.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omset sebesar 300 juta.⁴

Usaha mikro merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria

⁴ Tuti Kurnia And M Si, "Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Syarikah* 3, No. 1 (2017): 374.

tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. Para pedagang bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro mempunyai kriteria sebagai usaha mikro. usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Beberapa dari mereka memiliki usaha dibidang kuliner yang berkriteria sebagai usaha mikro. salah satunya ialah penjual bakso dan mie ayam. Sebagai contoh pedagang mie ayam pak Ayik, Pak Ayik beranggapan bahwa produk olahan yang diolah olehnya sudah menggunakan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya tanpa memperhatikan kebersihan tempat dan alat produksi. Penjual beranggapan bahwa makanan yang halal hanya dilihat dari sisi bahan-bahan atau komposisi yang halal saja tanpa memperhatikan hal yang lainnya. jadi pemilik usaha beranggapan bahwa makanan yang diolah olehnya sudah pasti terjamin kehalalannya.⁵

Padahal perlu diketahui yang aman belum tentu halal. Melihat sisi keamana pangan yang meliputi kebersihan tempat dan alat produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian makanan. Pemilik usaha cenderung kurang memperdulikan dan bersikap acuh tak acuh mengenai hal tersebut. Padahal perlu diketahui bahwa sebagai penjual/ produsen wajib memperhatikan standar kehalalan bagi

⁵ Observasi dengan bapak Ayik Sebagai Pemilik Usaha Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro Pada Tanggal 16 Juni 2020.

makanan yang diolah. Dalam Al-Qur'an makanan yang di haramkan pada dasarnya hanya ada empat, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas, Darah maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, Daging babi apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi, dan Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.⁶

Produk halal adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperbolehkan oleh syari'at. Pengertian produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33

⁶ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal, " *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (December 11, 2016): 295, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4459>.

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, yang di maksud adalah Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁷

Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang di maksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁸

Kelurahan Purwoasri sebagai salah satu kelurahan yang berada di Kota Metro yaitu kota madani dengan letak yang sangat strategis, maka itu salah satu peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan. Mengingat bahwa kelurahan purwoasri ini mayoritas penduduknya beragama Islam maka keadaan seperti ini yang membuat produk halal menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui kehalalan suatu makanan yang diolah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syari'at atau tidak. Akan tetapi perlu diketahui bagaimana persepsi para pengusaha mengenai produk halal.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Penerapan Produk Halal Bagi Pengusaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan }

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Potret Pelaku Usaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam Terhadap Produk Halal di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro ?
2. Bagaimana Penerapan Produk Halal Bagi Pengusaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk meneliti Penerapan Produk Halal Bagi Pengusaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yakni menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya menenai gambaran pengetahuan tentang penerapan produk halal dan para pelaku usaha dalam mentaati standar pengolahan produk halal serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha bakso dan mie ayam, khususnya dalam memberikan informasi mengenai produk halal menurut undang-undang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.⁹ Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

1. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)* yang ditulis oleh Taufiq Rahman tahun 2017. Membahas tentang sistem Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, yang dimana dalam penerapan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi makanan yang halal dan haram menurut syariat agama Islam. Dengan hal ini masyarakat muslim lebih mudah untuk membedakan produk yang tidak

⁹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo, *Pedoman Skripsi/ Karya Ilmiah* (Metro, 2010), 27.

seharusnya dikonsumsi, dan lebih mendapatkan perlindungan terhadap banyaknya bahan makanan yang beredar di masyarakat dengan pemakaian boraks, formalin, bahan pengawet dan pewarna pakaian yang dipakai dalam bahan pangan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang produk halal. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia. Sedangkan fokus penelitian ini adalah penerapan produk halal bagi usaha mikro penjual bakso dan mie ayam.

2. Skripsi yang berjudul *Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare* yang ditulis oleh Zainab Al-Qubra pada tahun 2017. Membahas tentang persepsi pemilik warung yang notabene Di Kota Pare-pare banyak sekali warung makan cepat saji dari berbagai jenis makanan, mulai dari makanan padang, makanan ciri khas jawa, serta banyak cafe-cafe yang mempunyai banyak menu. Di Kota Pare-pare masyarakatnya mayoritas orang yang beragama Islam. Maka dari itu untuk mengetahui apakah makanan itu halal sesuai syari'at atau tidak maka

¹⁰Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)" (Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2017), 9.

diperlukan sertifikasi halal. Sedangkan kenyataannya dalam masyarakat pedagang seolah-olah tidak memperdulikan akan hal itu.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang produk halal. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas mengkaji tentang Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal. Sedangkan fokus penelitian ini adalah penerapan produk halal bagi usaha mikro penjual bakso dan mie ayam.

3. Skripsi yang berjudul *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta* yang ditulis oleh Edi Hidayat pada tahun 2018. Membahas tentang undang-undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen Muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014). Penyusun tertarik melakukan penelitian respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal ini

¹¹Zainab Al-Qubra, “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare” (Pare-Pare, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare, 2017), 3.

karena sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dari kehalalan suatu produk apakah produk tersebut halal atau tidak. Penyusun melakukan penelitian di usaha Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek dengan alasan karena Ayam Penyet Surabaya sudah bersertifikat halal maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha Ayam Penyet Surabaya setelah bersertifikat halal.¹²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang produk halal. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas mengkaji tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan fokus penelitian ini adalah penerapan produk halal bagi usaha mikro penjual bakso dan mie ayam.

¹²Edi Hidayat, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta” (Yogyakarta, Uii Yogyakarta, 2018), 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.² Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.³

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

¹ Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1598.

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 25.

³ Ali Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), 104.

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Unsur-Unsur Penerapan

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁴

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

B. Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud yang diterima oleh pembeli agar dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dalam hal ini

⁴ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 63.

konsumen terpuaskan ketika ia mengkonsumsi produk tersebut dan kebutuhannya dapat terpenuhi.⁵

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pembagian tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan.⁶

Produk halal adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperbolehkan oleh syari'at. Pengertian produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu: "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam".⁷

a. Prosedur penentuan kehalalan suatu produk

Proses pemberian sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ialah:⁸

- 1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJH).

⁵Gigih Erlik Budiharja, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua Di Kota Pati" 8, No. 2 (2016): 98.

⁶Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (December 11, 2016): 292, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4459>.

⁷"Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

⁸Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Adil: Jurnal Hukum* 7, No. 2 (N.D.): 166.

- 2) Permohonan sertifikat halal kemudian dilengkapi dengan dokumen yang berisikan data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.
- 3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) lalu melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk.
- 4) Lembaga Produk Halal (LPH) yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk hal ini ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
- 5) Pada saat dilakukannya auditor halal, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi hal-hal yang diperlukan oleh auditor.
- 6) Setelah LPH selesai menjalankan tugasnya, kemudian hasilnya diserahkan kepada BPJH yang mana hasilnya akan diserahkan kepada MUI agar memperoleh menetapkan kehalalan produk.
- 7) MUI melakukan sidang fatwa halal. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari, terhitung dari penyerahan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPJH.

- 8) Keputusan penetapan halal diputuskan dan ditanda tangani oleh MUI, dan kemudian sertifikat halal akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).⁹

2. Landasan Hukum Produk Halal

a. Al-Qur'an

- 1) Qs. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

- 2) Al- Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

- 3) Qs. Al-maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.....”

Di dalam Ayat-ayat ini, Allah SWT mengajak kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari

⁹Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *Adil: Jurnal Hukum* 7, No. 2: 166.

apa yang terdapat di bumi. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama, contohnya seperti daging babi, darah, dan bangkai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Karena ini bukan hanya perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. mengkonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.¹⁰ Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasarkan pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi.¹¹

b. Hadist

Tiap-tiap benda dimuka bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal, kecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena mudaratnya.¹²

¹⁰Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), 2.

¹¹Mashudi, 95.

¹²Mashudi, 3.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بِشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ
التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيْنَ، وَالْحَرَمَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّ
ضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ
أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ
مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري
ومسلم]

Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, tetapi diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barangsiapa menjauhi syubhat maka ia telah memelihara agama dan kehormatannya, barang siapa mendekati syubhat maka ia seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya dipinggir jurang yang berpotensi jauh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah Swt. Dibumi-Nya adalah apapun yang diharamkannya. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal daging, apabila segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. (HR. Bukhari dan muslim).¹³

Hadist di atas memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas dan sesuatu yang haram juga sudah jelas, apabila kita sebagai umat muslim jika mengkonsumsi sesuatu yang

¹³Musthafa Dieb Al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam An Nawawi* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 37.

haram maka segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga sangat wajar jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam. Berpijak dari hal itu jelas bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangat urgen dan memiliki makna cukup besar.¹⁴ Pada Hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Juga hendaknya seorang Muslim meninggalkan hal-hal yang *syubhat* karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatannya. Dengan demikian Hadis ini menjadi salah satu dalil yang memperkuat pentingnya perhatian terhadap ketentuan halal dan haram dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta berpakaian, karena akan berdampak pada tubuh dan hati seseorang.¹⁵

3. Kriteria-Kriteria Kehalalan Produk

- a. Produk tidak mengandung bahan yang haram. Seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kriteria ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 18 ayat 1 yang berbunyi:

“Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
a. bangkai;
b. darah;

¹⁴ mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, 3.

¹⁵ Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” 295.

- c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.¹⁶
- b. Tidak menggunakan alkohol sebagai bahan tambahan.
- c. Tempat yang akan digunakan untuk mengelola produk sebelumnya harus sudah dibersihkan, tempat tersebut meliputi tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan tempat transportasi yang tidak digunakan untuk babi atau barang-barang yang tidak halal lainnya. Kriteria ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 43 ayat 4 yang berbunyi:

“tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat: a. Penyembelihan, b. Pengolahan, c. Penyimpanan, d. Pengemasan, e. Pendistribusian, f. Penjualan, dan g. Penyajian”¹⁷

Halal adalah kriteria mutu yang harus dipenuhi dalam ajaran agama Islam. Produk yang sudah bisa dikatakan halal ialah produk yang tidak mengandung babi, bangkai, darah, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, contohnya jika hewan itu mati karena dilempar dengan *bunduk* (anak panah yang terbuat dari tanah yang keras, seperti tembikar) tidak halal, hukumnya sama dengan dipukul, yang jelas telah dilarang oleh Al-Qur'an. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan,

¹⁶“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah dijadikan tempat untuk mengolah daging babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.¹⁸

4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Produk Halal

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.¹⁹ Secara eksplisit dalam Undang-undang Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), 474.

¹⁹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 01 (March 2017): 101.

aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.²⁰

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undangundang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang

²⁰ May Lim Charity, 103.

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.²¹

- d. PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.²²

²¹ May Lim Charity, 105.

²² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 351.

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omset sebesar 300 juta. Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha.

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²³

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro yaitu berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Dari beberapa pendapat di atas, pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro. Adapun tujuan dari Usaha Mikro adalah untuk

²³ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia" 11, No. 1 (2017): 37.

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²⁴

2. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha mikro di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

²⁴Dilla Darvita And Abd. Rasyid Syamsuri, "Sistem Informasi Perizinan Usaha Mikro Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, " *Jurnal Informatika* 4, No. 2 (October 6, 2019): 3, <https://doi.org/10.36987/informatika.v4i2.229>.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya.²⁵

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh di kelola secara mandiri atau usaha yang di kelola oleh kelompok yang memiliki kegiatan produksi.

3. Jenis Usaha Mikro

Jenis usaha mikro pada umumnya sangat didominasi oleh jenis usaha sektor pertanian atau bahan baku pertanian yaitu agribisnis termasuk agroindustri seperti bahan makanan termasuk sektor industri mikro pengrajan, didukung oleh sektor perdagangan skala mikro (pengecer) ada juga sektor transportasi mikro, sebagai contoh adalah:

- a. Usaha tani perorangan, sebagai petani penggarap sawah dengan luasan tertentu.

²⁵Lapeti Sari, "Karakteristik Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi" (Pekan Baru, Universitas Riau), 2.

- b. Petani sayuran tertentu di daerah pertanian sayuran dan petani lainnya.
- c. Nelayan perorangan, dengan memiliki perahu kecil maksimal 5 buah.
- d. Petani perkebunan dengan lahan sempit atau sebagai buruh perkebunan.
- e. Pengrajin industri makanan, industri meubelair kayu dan rotan, pandai besi pembuat alat-alat, perbengkelan.
- f. Pedagang kaki lima dan perdagangan di pasar yang menjual aneka produk.
- g. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.²⁶

4. Peran Usaha Mikro

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki Peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia Lapangan kerja, pemain penting dalam perekonomian lokal dan Pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, dan kontribusinya Terhadap pdb dan neraca pembayaran. Salah satu cara mengetahui peran UMKM dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.²⁷

²⁶ Yosita Vemi Rismawati, "Profil Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2009), 70.

²⁷ Sofyan, "PERAN UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," 47.

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005) yaitu:

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar.
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- e. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas di seluruh daerah.²⁸

²⁸ Sofyan, 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris/sosiologis, karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris/sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹ Pada penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.² Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya yang berupa uraian-uraian sehingga dalam uraian tersebut akan menjelaskan mengenai penerapan produk halal pada usaha mikro pengusaha bakso dan mie ayam.

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013),

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.⁵ Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Terkait penjual sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

³Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 129.

ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi adalah seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian.⁶

Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu para penjual bakso dan mie ayam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundangan-undangan.⁷

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang produk halal, sertifikasi halal, dan usaha mikro seperti jaminan produk halal di Indonesia, serta jurnal-jurnal yang berkaitan pembahasan peneliti.

⁶ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 231.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸ Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti dan lebih fleksibel. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara.

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden dan ketika wawancara dilaksanakan pertanyaan yang ditanyakan akan lebih fleksibel agar mendapatkan hasil yang ingin dicapai.⁹ Wawancara semiterstruktur dimana hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara, sehingga bukan perangkat pertanyaan ilmiah yang diucapkan sama persis untuk

⁸Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 226.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 134.

setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum yang mengejar cakupan topik yang luas.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁰ Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis. Observasi ini penulis akan gunakan untuk mendapatkan data tentang Penerapan Produk Halal Bagi Usaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, dokumen-dokumen, catatan, majalah dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 54.

¹¹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 217.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis data melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.¹²

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berpikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan dengan berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi umum sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat khusus.¹³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis yang berkaitan dengan penerapan produk halal pada usaha mikro pengusaha bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jaminan produk halal dalam undang-undang no. 33 tahun 2014. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, maka akan

¹²Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 130.

¹³Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 140.

diperoleh kesimpulan mengenai Penerapan Produk Halal Pada Usaha Mikro di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

1. Wilayah dan Topografi

Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro secara geografis terletak pada ketinggian rata-rata 25 s/d 60 Mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan luas wilayah 362 Ha. Banyaknya curah hujan 1500 mm/ th, termasuk dalam topografi dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 26 s/d 30 derajat celcius. Jarak tempuh Kelurahan Purwoasri dengan Kecamatan Metro Utara 4 km dengan waktu tempuh \pm 7 menit, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kota 6 Km dengan waktu tempuh \pm 10 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan provinsi yaitu 52 Km dengan waktu tempuh 1 jam. Batas-batas wilayah Kelurahan Purwoasri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Banjarsari
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Karangrejo
- c. Sebelah barat : Kelurahan Purwosari
- d. Sebelah timur : Kampung Kali Bening¹

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro tampak dalam tabel berikut ini:

¹ Data Monografi Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, 1.

Tabel 4.1.
Distribusi jumlah Penduduk Kelurahan Purwoasri Tahun 2020

No.	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	2162 jiwa
2	Jumlah perempuan	2100 jiwa
3	Jumlah total	4262 jiwa
4	Jumlah KK	1273 KK

Berdasarkan keterangan di atas, kelurahan purwoasri kecamatan metro utara kota metro memiliki jumlah penduduk sebanyak 4262 jiwa yang terdiri dari 2162 jiwa laki-laki dan 2100 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1273 KK yang telah tersebar di Kelurahan Purwoasri.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2020²

No	Agama	L	P	Jumlah (orang)
1.	Islam	2045	1991	4036
2.	Kristen	10	9	19
3.	Katholik	107	100	207
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
	Jumlah	2162	2100	4262

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro penduduk yang beragama Islam sebanyak 4036 yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2045 dan perempuan

² Data Monografi Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, 3.

sebanyak 1991. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam.

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Purwoasri nampak dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020³

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Lulusan pendidikan umum	
	a. Sekolah dasar	551
	b. SMP/ SLTP	597
	c. SMU/ SLTA	996
	d. Diploma I/II	74
	e. Diploma III	61
	f. Diploma IV/ strata I	236
	g. Strata II	19
	h. Strata III	0
2.	Lulusan pendidikan khusus	
	a. Pondok pesatren	0
	b. Madrasah	0
	c. Pendidikan keagamaan	0
	d. Sekolah luar biasa	0
	e. Kursus/ keterampilan	0
	f. Lain-lain	0

Berdasarkan tabel 3 jumlah penduduk yang tamat SMA sebanyak 996. Hal ini bisa tampak di Kelurahan Purwoasri bahwasannya mayoritas tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Purwoasri adalah tamat SMA/SLTA.

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Berikut ialah jumlah menurut mata pencarian penduduk di Kelurahan Purwoasi:

³ Data Monografi Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, 4.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2020⁴

No.	Sektor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1.	Belum/ tidak bekerja	854	666	1520
2.	Mengurus rumah tangga	0	880	880
3.	Pelajar/ Mahasiswa	192	189	381
4.	Pensiunan	11	11	22
5.	PNS	84	68	152
6.	TNI	5	0	5
7.	Kepolisian RI	6	0	6
8.	Perdagangan	24	18	42
9.	Petani/ pekebun	158	154	312
10.	Peternak	4	0	4
11.	Nelayan/ perikanan	5	0	5
12.	Industri	5	0	5
13.	Konstruksi	1	0	1
14.	Transportasi	3	0	3
15.	Karyawan swasta	113	51	164
16.	Karyawan BUMN	2	2	4
17.	Karyawan BUMD	0	0	0
18.	Karyawan honorer	17	9	26
19.	Buruh harian lepas	239	0	239
20.	Buruh tani/ perkebunan	96	15	111
21.	Pedagang	4	19	23
22.	Sektor lainnya			1748
	Jumlah	2162	2100	4262

Berdasarkan tabel 4 penduduk kelurahan purwoasri yang mempunyai mata pencarian sebagai pedagang ialah sebanyak 23 jiwa, terdiri dari 19 laki-laki dan 4 wanita.

B. Potret Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan

⁴ Data Monografi Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, 5–6.

beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁵

manusia diperintah supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang dharuri berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.⁶

Dalam konteks produk makanan olahan, nilai kehalalan suatu produk harus terjaga mulai bahan baku hingga produk yang siap konsumsi. Menjamin kehalalan suatu produk tidak hanya semata untuk menaikkan tingkat penjualan saja, hal tersebut menjadi kewajiban bagi produsen agar konsumen merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produknya.

Bedasarkan hasil riset yang peneliti lakukan kepada penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota metro. Diketahui bahwa terdapat 4 penjual bakso dan mie ayam yaitu mie ayam ayik, bakso dan mie ayam lek tun, mie ayam dan bakso lek mio, dan mie ayam mak mini. Untuk mengetahui potret/ gambaran terkait penjual bakso dan mie ayam

⁵ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan, " *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (Mei 2014): 229.

⁶ Mohammad Mangkarto, "Sertifikat Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado), " *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 3, No. 2 (2005): 5.

di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, peneliti telah melakukan wawancara dengan penjual, berikut:

Mie ayam ayik merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner atau makanan olahan. Berdiri sejak tahun 2018 di Jln. Dr. Soetomo Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Pemilik sekaligus penjualnya ialah Bapak Ayik, ketekunan serta kesabaran bapak Ayik dalam menjalankan bisnis mie ayam ini membuat beliau mempunyai rencana untuk membuka cabang di Desa Srisawahan Kabupaten Lampung Tengah dengan tetap mempertahankan makanan olahan beliau yaitu mie ayam. Setiap harinya bapak ayik membuka warung mie ayamnya pada Pukul 12.00 WIB s/d 22.00 WIB. Harga mie ayamnya cukup bervariasi dari harga 8 ribu/ mangkuk sampai 10 ribu/ mangkuk, khusus di hari Jum'at warung mie ayam bapak ayik ini memberikan diskon sebesar 10% untuk harga semangkuk mie ayamnya bagi semua pelanggan.

Bapak ayik menuturkan bahwa bahan untuk membuat mie ayam sudah pasti halal dan bahan-bahannya ialah mie khusus untuk mie ayam, kecap asin, minyak sayur, daging ayam, bawang putih, jamur merang yang masih segar, merica, garam, dan pelengkap lainnya yaitu sawi, tauge, daun bawang, dan kaldu ayam.⁷

Bakso dan mie ayam lek tun merupakan usaha kuliner penjual makanan olahan berskala mikro yang terdapat di Jln. Dr. Soetomo Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdiri sejak tahun 2010,

⁷ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

dengan pemilik bernama bapak sugiono. Bapak sugiono menamai warung bakso dan mie ayamnya dengan sebutan “bakso dan mie ayam lek tun” karena Tun merupakan nama dari istri tercinta dari Bapak Sugiono yaitu Atun. Warung bakso dan mie ayam lek tun ini buka pada Pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB. Warung bakso dan mie ayam ini selalu ramai dikunjungi karena lokasinya sangat strategis karena dekat dengan Pondok Putri Al-Muhsin dan SMP IT bina Khalifah. Bahan-bahan untuk membuat bakso ialah bawang putih, telur, es batu, daging sapi giling, tepung kanji, lada bubuk/merica, garam, dan air. Sedangkan pelengkapanya hanya mie bihun, touge, dan kaldu sapi. Bahan-bahan untuk membuat mie ayam ialah mie khusus untuk mie ayam, kecap asin, minyak sayur, daging ayam, bawang putih, jamur merang yang masih segar, merica, garam, dan pelengkapanya yaitu sawi, tauge, daun bawang, dan kaldu ayam.⁸

Bapak sugiono mengatakan bahwa bahan-bahan yang beliau gunakan untuk membuat bakso dan mie ayam halal, terutama daging sapi dan daging ayam serta bahan-bahan yang lainnya tidak menggunakan bahan yang diharamkan oleh syari’at contohnya seperti menggunakan lemak babi.

Bakso dan mie ayam lek mio merupakan usaha kuliner penjual makanan olahan berskala mikro yang terdapat di Jln. Dr. Soetomo Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdiri sejak tahun 2000, dengan pemilik bernama Sumio atau kerap dipanggil dengan Bapak Mio. Sudah 20 tahun lebih sejak berdirinya warung bakso dan mie ayam Bapak

⁸ Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.

Mio ini akan tetapi beliau tidak ada niat untuk membuka cabang dimanapun. Bapak Sumio mengatakan bahwa beliau hanya ingin membagi resep masakan untuk anak-anaknya agar mereka dapat membuka usaha sendiri. Warung bakso dan mie ayam lek mio buka pada pukul 17.00 WIB s/d 22.00 WIB. Bapak Sumio tidak memperkerjakan karyawan melainkan dibantu oleh istrinya sendiri. Warung bakso dan mie ayam beliau hanya menyediakan bakso, mie ayam, serta minuman dingin lainnya. Bahan-bahan untuk membuat bakso ialah bawang putih, telur, es batu, daging sapi giling, tepung kanji, lada bubuk/ merica, garam, dan air. Sedangkan pelengkapanya hanya mie bihun, touge, caisin, dan kaldu sapi. Bahan-bahan untuk membuat mie ayam ialah mie khusus untuk mie ayam, kecap asin, minyak sayur, daging ayam, bawang putih, jamur merang yang masih segar, merica, garam, dan pelengkapanya yaitu sawi, tauge, daun bawang, dan kaldu ayam.⁹

Mie Ayam lek Mini merupakan usaha kuliner penjual makanan olahan berskala mikro yang terdapat di Jln. Dr. Soetomo Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdiri sejak tahun 2019, dengan pemilik bernama Sumini. Warung mie ayam Ibu Sumini letaknya sangat strategis karena sangat dekat dengan Pondok Putri Al-Muhsin dan SMP IT Bina Khalifah Bangsa. Hal ini membuat warung Ibu Sumini setiap hari ramai oleh santri ataupun keluarga dari santri yang sedang menjenguk putrinya, dan makan di warung mie ayam ibu Sumini. Ibu sumini tidak ada rencana dan niatan untuk membuka cabang mie ayamnya dikarenakan keterbatasan biaya

⁹ “Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021.

yang harus dikeluarkan, mengingat warung tersebut juga belum lama beroperasi. Bahan-bahan untuk membuat mie ayam ialah mie khusus untuk mie ayam biasanya ibu sumini membuatnya sendiri dirumah, kecap asin, minyak sayur, daging ayam, bawang putih, jamur merang yang masih segar, merica, garam, dan pelengkapya yaitu sawi, tauge, daun bawang, dan kaldu ayam.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro kepada penjual bakso dan mie ayam, bahwa penjual sudah menggunakan bahan-bahan yang layak dan halal serta tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal.

C. Penerapan Produk Halal Bagi Usaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹

Kelurahan Purwoasri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Metro Kecamatan Metro Utara. Kelurahan Purwoasri sendiri ialah kelurahan yang mempunyai struktur jumlah penduduk menurut agama terbanyak dibandingkan dengan agama lainnya yakni sebesar 4036 jiwa yang terdiri dari

¹⁰ Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 1598.

2045 jiwa jumlah laki-laki dan 1991 jiwa jumlah perempuan.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Purwoasri mayoritas penduduknya beragama Islam.

1. Produk Halal

Ketika ditanyai perihal mengetahui atau tidak serta tanggapannya mengenai produk halal, Bapak Ayik selaku penjual mie ayam di Kelurahan Purwoasri, mengatakan bahwa “Tahu, Produk halal merupakan produk yang dihalalkan untuk dikonsumsi masyarakat sesuai dengan syari’at Islam khususnya bagi masyarakat muslim”.¹³ Bapak Sumio selaku penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri, beranggapan bahwa “Tahu, Produk halal ialah produk yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat muslim”.¹⁴ Bapak Sugiono selaku penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri, beranggapan bahwa “Tahu, Produk halal merupakan produk yang halal menurut syari’at Islam”.¹⁵ Ibu Sumini selaku penjual mie ayam di Kelurahan Purwoasri, mengatakan bahwa “Tahu, Produk halal ialah produk yang boleh dikonsumsi dan hukumnya halal.”¹⁶

Namun demikian, keempat penjual bakso dan mie ayam memahami bahwa idealnya produk halal merupakan segala sesuatu yang

¹² Data Monografi Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

¹³ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

¹⁴ Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021.

¹⁵ “Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.

¹⁶ Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.

dapat ditawarkan produsen untuk konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperbolehkan oleh syari'at.

Perihal aturan hukum mengenai produk halal, Bapak Ayik beranggapan bahwa “hukumnya saya tahu dan saya sangat setuju adanya hukum terkait produk halal, karena kehalalan suatu produk itu sangat penting bagi umat Islam”.¹⁷ Bapak Sumio beranggapan bahwa “saya sudah sangat lama berkecimpung dalam usaha kuliner ini, saya tahu hukumnya terkait produk halal dan saya sangat setuju tentang aturan produk halal, karena ketika sudah ada aturannya diharapkan para penjual jadi lebih jujur terkait makanan olahan yang dijualnya”.¹⁸ Bapak Sugiono beranggapan bahwa “saya kurang paham terkait aturan tentang produk halal. Jadi ketika itu hal yang baik saya setuju saja, yang saya ketahui hanya ketika bahan-bahan pembuatan bakso dan mie ayam tidak mengandung babi maka itu sudah pasti halal”.¹⁹ Ibu Sumini beranggapan bahwa “saya kurang paham terkait aturan undang-undang mengenai produk halal, saya hanya berpegang teguh mengenai bahan baku yang dipakai sudah pasti halal menurut aturan agama”.²⁰

Demikian, ketika ditanyai perihal hukum tentang produk halal, beberapa dari penjual bakso dan mie ayam di atas bapak ayik dan Bapak

¹⁷ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

¹⁸ Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021.

¹⁹ Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.

²⁰ Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.

Sumio mengetahui terkait hukum produk halal baik dari segi bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, proses distribusi, proses penyajian dan penyimpanan, sedangkan Bapak Sugiono dan Ibu Sumini kurang paham terkait hal tersebut, yang Bapak Sugino dan Ibu Sumini pahami hanyalah jika bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung babi maka produk makanan olahan mereka sudah pasti halal.

2. Kriteria- Kriteria Kehalalan Produk

Kriteria-kriteria kehalalan suatu produk mempunyai beberapa kriteria yaitu kehalalan bahan, kehalalan proses produksi, proses distribusi dan penyimpanan.

a. Kehalalan bahan

Mengenai kriteria bahan yang digunakan dalam membuat produk makanan olahan berupa bakso dan mie ayam yang diperjual belikan. Bapak Ayik mengatakan bahwa “Semua bahan yang digunakan untuk membuat mie ayam merupakan bahan yang halal. Secara umum bahan baku yang digunakan oleh Bapak ayik dalam membuat mie ayam ialah daging ayam. Ayam diperoleh dari *supplier* dan ayam tersebut disembelih sendiri oleh Bapak ayik, jadi *supplier* hanya menyuplai ayam hidup”.²¹ Bapak sumio mengatakan bahwa “Semua bahan yang digunakan untuk membuat bakso dan mie ayam merupakan bahan yang halal. Bahan baku utama yang digunakan ialah daging sapi dan daging ayam. Daging sapi diperoleh dari *supplier*

²¹ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

yang telah dipercaya, dalam bentuk daging sapi murni kemudian bapak sumio sendiri yang menggilingnya dan mengolahnya. Sedangkan daging ayam diperoleh bapak sumio dari *supllier* langganan yang mengantarkan ayam yang masih hidup dan disembelih sendiri oleh Bapak sumio”.²² Bapak Sugiono mengatakan bahwa “semua bahan yang digunakan untuk membuat bakso dan mie ayam merupakan bahan yang halal. Bahan baku utama ialah daging sapi dan daging ayam, daging sapi diperoleh dari pasar kemudian digiling sendiri dan diolah oleh istri dari Bapak Sugiono. Sedangkan daging ayam di peroleh dari *supllier* yang ketika diantar ayam sudah disembelih dan dibubut.”²³ Ibu Sumini mengatakan bahwa “bahan baku untuk membuat mie ayam merupakan bahan yang halal. Bahan baku utama ialah daging ayam, daging ayam yang langsung dibeli dari kandang dan di sembelih sendiri olehnya”.²⁴

Demikian hasil wawancara peneliti terhadap penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa bahan-bahan yang digunakan mereka seperti sayur-sayuran dan bumbu mereka beli dipasar, sedangkan daging sapi didapatkan langsung dari *supplier* langganan yang sudah mereka percayai, dan untuk daging ayam yang dibeli langsung dari kandang

²² Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021”

²³ Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.”

²⁴ Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.”

dengan keadaan ayam yang masih hidup lalu disembelih sendiri dan ada yang mendapatkannya sudah bersih siap masak.

b. Kehalalan proses

1) Proses produksi

Proses pembuatan bakso dan mie ayam sehingga dapat memenuhi syarat produk halal. Bapak ayik, Bapak Sumio, Bapak Sugiono dan Ibu sumini mengatakan bahwa “proses produksi pembuatan mie ayam dan bakso milik mereka merupakan proses produksi yang halal.

Secara umum bagan proses produksi pembuatan mie ayam:

- a) Siapkan bahan yaitu mie khusus untuk mie ayam, minyak ayam bawang, kecap asin, sawi hijau, dan topping ayam yang telah ditumis. Cara membuat topping ayam: 1. Siapkan wajan bersih, tuang minyak, dan panaskan daun salam, serai, dan daun bawang sampai wangi, 2. Masukkan ayam dan air. Rebus hingga air mendidih, 3. Tambahkan kecap, garam, merica dan kaldu bubuk. Masak sampai bumbu meresap dan kuah mengental. Setelah selesai topping ayam siap digunakan.
- b) Bumbu halus yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit dan ketumbar bubuk.
- c) Bahan minyak ayam bawang yaitu kulit ayam, minyak, bawang putih cincang. Cara membuat minyak ayam: 1. Panaskan minyak, goreng kulit ayam dengan api kecil sampai

garing. Setelah itu angkat kulit ayam, 2. Masukkan cincangan bawang putih dan masak hingga bawang berubah menjadi warna kekuningan. Matikan api, dinginkan, dan siap untuk digunakan.

- d) Cara penyajian mie ayam: 1. Tuangkan dua sendok makan minyak ayam dan satu sendok teh kecap asin dimangkuk. Masukkan 1/3 bagian mie dan aduk sampai rata, 2. Beri tumisan ayam, sawi rebus, dan pangsit goreng. Sajikan bersama sup pangsit dan sambal rawit.²⁵

Secara umum bagan proses produksi pembuatan bakso ialah:

- a) Bahan bakso sapi yaitu daging sapi giling, tepung kanji, telur, lada bubuk, garam, bawang putih, es batu dan air. Cara membuatnya: 1. Masukkan daging sapi giling kedalam wadah, campurkan tepung kanji, telur, lada bubuk, garam dan daun bawang putih yang telah dihaluskan, 2. Campur atau uleni menggunakan tangan sampai semua bahan tercampur rata, 3. Rebus air dalam panci sampai mendidih, 4. Ambil adonan daging dengan tangan lalu bentuk bulat, 6. Masukkan adonan yang telah terbentuk kedalam air yang sudah dididihkan tadi. Lanjutkan hingga adonan habis, jika bakso sudah mengapung tandanya sudah matang dan siap disajikan.

²⁵ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

- b) Bahan membuat kuah bakso sapi yaitu tulang sapi, air, seledri, daun bawang, bawang putih, garam, merica bubuk, gula pasir, penyedap rasa, bawang merah goreng. Cara membuatnya: 1. Rebus tulang sapi di dalam air bersama seledri dan daun bawang di atas api kecil sampai berkaldu, lalu saring, 2. Masukkan bawang putih goreng, garam, merica bubuk, gula pasir, dan penyedap rasa. Masak sampai mendidih, 3. Tambahkan bawang merah goreng. Aduk rata, kuah bakso ditambahkan daging tetelan atau lemak sapi kedalam kuah.
- c) Bahan pelengkap yaitu bihun, seledri, bawang merah goreng, kuah bakso, dan sambal.²⁶

2) Proses Distribusi

Perihal proses pendistribusian makanan olahan yaitu bakso dan mie ayam. Bapak Ayik mengatakan bahwa “mie ayam, minyak ayam bawang, kecap asin, sawi hijau, dan topping ayam yang telah ditumis, telah disiapkan terlebih dahulu ketika mulai akan membuka warung mie ayam. Bahkan untuk minyak ayam bawang, bapak ayik telah membuat banyak agar tidak setiap hari membuatnya. Setelah semua bahan siap, ketika ada konsumen datang ke warung barulah mie ayam di racik dalam mangkuk agar lebih segar dan siap untuk dinikmati”.²⁷ Bapak Sumio mengatakan

²⁶ Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.

²⁷ Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021.

bahwa “bakso, kuah, bihun, dan tetelan daging dan lemak sapi telah disiapkan terlebih dahulu sebelum membuka warung. Jadi, ketika konsumen datang hanya perlu memanaskan kuah dan meraciknya dalam mangkuk barulah bakso diberikan kepada konsumen. Ketika bakso tidak habis dalam sehari maka bakso langsung disimpan dalam lemari es, akan tetapi jika kuah bakso masih tersisa banyak akan disimpan dan jika tersisa sedikit akan langsung dibuang. Dan hal ini juga berlaku untuk mie ayam”.²⁸

Bapak sugiono beranggapan bahwa “bakso, kuah, bihun, dan tetelan daging dan lemak sapi telah disiapkan terlebih dahulu sebelum membuka warung. Jadi, ketika konsumen datang hanya perlu memanaskan kuah dan meraciknya dalam mangkuk barulah bakso diberikan kepada konsumen. Ketika bakso tidak habis dalam sehari maka bakso langsung disimpan dalam lemari es, akan tetapi jika kuah bakso masih tersisa banyak akan disimpan dan jika tersisa sedikit akan langsung dibuang. Dan hal ini juga berlaku untuk mie ayam”.²⁹ Ibu Sumini beranggapan bahwa “mie ayam, minyak ayam bawang, kecap asin, sawi hijau, dan topping ayam yang telah ditumis, telah disiapkan terlebih dahulu ketika mulai akan membuka warung mie ayam. Bahkan untuk minyak ayam bawang, bapak ayik telah membuat banyak agar tidak setiap

²⁸ Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021.

²⁹ Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021.

hari membuatnya. Setelah semua bahan siap, ketika ada konsumen datang kewarung barulah mie ayam di racik dalam mangkuk agar lebih segar dan siap untuk dinikmati”.³⁰

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro ialah bahwa penjual bakso dan mie ayam menggunakan bahan-bahan yang halal mulai dari sayur-sayuran, bumbu, dan daging. Sedangkan untuk proses produksi dan distribusi penjual sudah menggunakan alat-alat yang bersih dan tidak terkontaminasi dengan barang yang tidak halal.

³⁰ Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama Potret penjual bakso dan mie ayam, bahan-bahan yang mereka gunakan untuk mengolah bakso dan mie ayam tidak ada yang mengandung barang-barang yang tidak halal. Yang kedua penerapan produk halal bagi pengusaha bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, para penjual mengetahui tentang produk halal dan mengetahui tentang kriteria-kriteria kehalalan suatu produk yang meliputi bahan baku yang tidak mengandung babi, proses produksi, dan proses pendistribusian tidak pernah dijadikan tempat untuk mengolah babi serta tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal lainnya seperti darah, bangkai, babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja para penjual bakso dan mie ayam masih sangat kurang pengetahuannya dan cenderung acuh mengenai peraturan pemerintah tentang Produk Halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, saran tersebut adalah BPJH diharapkan bisa melakukan sosialisasi yang lebih kepada produsen terutama penjual makanan olahan Muslim mengenai pentingnya kehalalan suatu produk serta peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (December 11, 2016): 291–306. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4459>.
- "Bapak Ayik Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021," N.D.
- "Bapak Sugiono Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 30 Juli 2021," N.D.
- "Bapak Sumio Selaku Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2021," N.D.
- Budiharja, Gigih Erlik. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua Di Kota Pati" 8, No. 2 (2016): 30.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Darvita, Dilla, And Abd. Rasyid Syamsuri. "Sistem Informasi Perizinan Usaha Mikro Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Informatika* 4, No. 2 (October 6, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.36987/Informatika.V4i2.229>.
- "Data Monografi Kelurahan Purwopasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro," N.D.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cv. Toha Putra Semarang, 1989.
- Edi Hidayat. "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta." Uii Yogyakarta, 2018.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, And Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2 (July 20, 2015): 199–210. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V15i2.2864>.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- "Ibu Sumini Selaku Penjual Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021," N.D.
- Ilyas, Musyifikah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (January 9, 2018): 357. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V4i2.5682>.
- Kurnia, Tuti, And M Si. "Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)." *Syarikah* 3, No. 1 (2017): 1–30.

- Lapeti Sari. "Karakteristik Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi." Universitas Riau, N.D.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- May Lim Charity. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 01 (March 2017).
- Mohammad Mangkarto. "Sertifikat Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)." *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* 3, No. 2 (2005).
- Musthafa Dieb Al-Bugha. *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam An Nawawi*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Peter Salim Dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo. *Pedoman Skripsi/ Karya Ilmiah*. Metro, 2010.
- Sofyan Hasan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (Mei 2014).
- . *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sofyan, Syaakir. "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia" 11, No. 1 (2017): 32.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Pt. Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *Adil: Jurnal Hukum* 7, No. 2 (N.D.).
- Taufiq Rahman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)." Uin Alauddin Makassar, 2017.
- "Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," N.D.
- "Uu No. 33 Th 2014 Jph.Pdf," N.D.
- Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Yosita Vemi Rismawati. "Profil Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun." Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Zainab Al-Qubra. "Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Pare-Pare, 2017.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 - Faksimili (0725) 47296 - Website www.metroiaain.ac.id - email Syariah@metroiaain.ac.id

Nomor : B-112 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:
1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Wahyu Setiawan, M.Ag
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama : CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM : 1602090032
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Produk Halal Bagi Usaha Mikro Pada Pengusaha Bakso Dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup + 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inongmuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, em.ii_syarlah.iam@metrouniv.ac.id

29 April 2020

Nomor : B-494/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Pengusaha Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami

Nama : Chyntia Dhea Amellia
NPM : 1602090032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PADA
PENGUSAHA BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN
PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan membenkan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Siti Zulfairiza, S.Ag., M.H.
NIP. 197198111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syannah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1479/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH KELURAHAN PURWOASRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1478/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **CHYNTIA DHEA AMELLIA**
NPM : 1602090032
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN PURWOASRI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PENGUSAHA BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021
Wakil Dekan I,



Zumaron S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syanah.metrouniv.ac.id, e-mail: syannah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1478/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM : 1602090032
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KELURAHAN PURWOASRI guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PENGUSAHA BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juni 2021






PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN PURWOASRI
Alamat : Jalan Gelatik No. 5 A Purwoasri

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 700/ 100 /C.2.3/02/2021

Yang bertandatangan dibawah ini, Lurah Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **CHYNTIA DHEA AMELLIA**
NPM : 1602090032
Semester : 10 (sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **"PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO
PENGUSAHA BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN
PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA"**

Memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan riset di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwoasri, 1 Juli 2021
LURAH PURWOSARI

SUTOYO, S. Pd
NIP. 196908011991031003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI USAHA MIKRO PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

A. Interview/Wawancara

Wawancara kepada Penjual Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

1. Sudah berapa lama menjadi penjual bakso dan mie ayam ?
2. Apakah anda mengetahui tentang produk halal?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai produk halal?
4. apa yang anda ketahui mengenai hukum terkait produk halal?
5. Apa manfaat yang anda dapatkan ketika menerapkan peraturan terkait produk halal?
6. Bagaimana kriteria bahan makanan yang akan diproduksi sehingga memenuhi syarat sebagai produk yang halal untuk dikonsumsi?
7. Bagaimana proses pembuatan bakso dan mie ayam sehingga dapat memenuhi syarat produk halal?
8. Bagaimana kehalalan bahan yang digunakan pada pembuatan bakso dan mie ayam milik anda?
9. Bagaimana kehalalan proses pada pembuatan bakso dan mie ayam milik anda?
10. Bagaimana kehalalan saat pendistribusi pada bakso dan mie ayam milik anda?

B. Dokumentasi

1. Foto pelaksanaan wawancara dengan penjual bakso dan mie ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro
2. Gambaran umum mengenai Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Metro, Juni 2021

Peneliti,



Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680630 199403 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

**PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI PENGUSAHA MIKRO PENJUAL
BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN
METRO UTARA KOTA METRO
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Produk Halal
 - 3. Pengertian Produk Halal
 - 4. Landasan Hukum Produk halal

5. Kriteria-Kriteria Kehalalan Produk
 6. Peraturan Perundang-undangan Terkait Produk Halal
 7. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Produk Halal
- E. Usaha Mikro
1. Pengertian Usaha Mikro
 2. Karakteristik Usaha Mikro
 3. Jenis Usaha Mikro
 4. Peran Usaha Mikro

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- B. Realitas Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- C. Penerapan Produk Halal Bagi Pengusaha Mikro Penjual Bakso dan Mie Ayam di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021

Peneliti,



Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680630 199403 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	<i>Senin/ 23/21 /8</i>	<i>✓</i>	<i>Ada untuk di ajukan ke sidang munaqabah</i>	<i>hy</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	20/8 /2021		- Membaca Al-Qur'an Online Setelah Isya'. Pukul 20 : 00 - Pengajuan Bertas Munaqosyah	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroainiv.ac.id Email: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa/ 27-7-21	✓	seputar waktu untuk membuat AC-Desain via online	ly'

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1	26/2021 7		<ul style="list-style-type: none">- Dalam halaman persembahan Perbaiki font.- Perbaiki kemudian jadual- kan mengaji / membaca Al-Qur'an online.- lalu berkas diujukan kembali.	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	?		- kalimat dalam kesimpulan belum teraca jelas. Urut pertanyaaan penelitian Apakah sudah menjawab atau belum.	hy.

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM 1602090032

Scanned by TapScanner



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	13/2021 7		- jelaskan maksudnya apa? - Sempurnakan kerangka dari awal dan lengkapi dari awal	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroainy.ac.id Email: iaimetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	7/2021 /7		<p>Harus ada footnote setiap Halaman dan penjelasan yang rinci, lalu kelah Pembahasan jangan sekati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tabel harus ada catatan kakinya.- Harus ada penjelasan, jangan hanya berhenti di tabel.- Perhatikan tulisan kakinya	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nugriah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	Sabtu, 5/2021 /6		<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan Tata Cara Penulisan Daftar pustaka- Ace BAB I - III lanjutkan proses selanjutnya	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I, *

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa/ 20-4-21	✓	Revisi outline Lajih scan online	dy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	Sabtu, 19/02/2021 /6		ACC ARO	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin/ 21-6-21	✓	layaknya proses berikutnya	h.

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 3/8/21 /5	I	<ul style="list-style-type: none">- Nama Tempat diawali huruf besar. Perhatikan lainnya.- "Penelitian" bukan "Penulis". Perhatikan lainnya.- BAB II di keiri Penerapan Tidak cukup hanya I footnote dan harus ada penjelasan peneliti. Uhat lainnya- Jangan hanya berhenti di footnote. harus ada penjelasannya. Perhatikan semua.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	?		- Observasi: terdapat footnotenya kawasan cam, jika wawancara sebaiknya ditulis hasil wawancara langsung disam- paikan responden, baru kemudian pemahaman peneliti.	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	Senin, 16/2021 /4		Lanjutkan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		I		
1.	Rabu, 10/2021 /3		<ul style="list-style-type: none">- Tesis Penetapan jangan hanya 1 sub.- Dalam BAB IV harus ada judul yang sejurus dengan permasalahan.- BAB IV point C tidak boleh sama dengan judul skripsi.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	Selasa, 23/2021 /2		<ul style="list-style-type: none">- Teori penerapan harus ada- Mengapa masih ada subjudul "Perspektif hukum ekonomi Syariah tentang produk halal". Bukankah subjudul berikut. Nya sudah masuk kategori?- Kata "Realitas" diubah menjadi "Potret"- BAB IV point c sesuaikan dengan pertanyaan penelitian anda pada bimbingan berikutnya.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin/ 8-1-21	✓	Catatan perbaikan sudah dilaksanakan dan sudah diajukan dalam sidang seminar proposal	hj

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tanga n Dosen
		I		
	Rabu, 6/2021 /1		Apakah proposal anda ini sudah dilengkapi. Jika sudah silahkan di lengkapi dan diajukan kembali untuk proses persetujuan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Selasa, 6 Juli 2021	✓	acc Bab IV - V	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan n Dosen
		II		
	Selasa, 6 Juli 2021	✓	acc Bab IV - V	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiv.ac.id email: iaimetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1.	Kamis, 11/2021 2		- Tambahkan : 1. Peraturan Perundang-Undangan bertkaitan Produk halal 2. Perspektif hukum ekonomi syariah tentang produk halal - Perkiraan makin jentang Usaha mikro. - Dalam BAB IV Tambahkan Peraturan perjual bakso dan mie ayam.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Selasa, 8 Juni '21	✓	acc APD	

Diketahui :
Dosen/Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa/bs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Kamis, 29.04.2021	✓	acc Bab I - III untuk bi-bing dan pembi-bing	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Kamis, 11 februari 2021		ACC Outline	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	10 November 2020		ACC BAB I-III	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	10 November 2020		ACC BAB I-III	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	22 September 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian Relevan jangan hanya satu, minimal 3 dan boleh dari skripsi dari perguruan tinggi lain.2. Tambahkan sub bab tentang<ol style="list-style-type: none">a. kriteria-kriteria kehalalan produk menurut UU 33/2014 ataupun peraturan turunannya. Begitu juga dari BPJPH.b. Prosedur penentuan kehalalan suatu produk3. Saran saya lebih baik wawancara semi terstruktur, maka peneliti masih menggunakan guide namun tidak terikat dan dapat melakukan improvisasi dalam wawancara.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Agustus 2020	II	1. Lebih baik ditulis observasi atau pra survey, sebab penelitian belum dilaksanakan. 2. Jangan dibiasakan pertanyaan penelitian sama dengan judul dan hanya ditambahkan kata bagaimana.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	26 Juni 2020		1. Edit kembali, terlalu banyak kata yang dempet. 2. Hindari kata-kata kami, kita, dan sejenisnya.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iainmetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6 Mei 2020	II	<p>UU 33/2014 , pemberlakuannya tidak serta merta ketika diundangkan. Sebab aturan pelaksanaannya baru terbit di akhir 2019. Itupun masih berbentuk PP No. 31/2019. Aturan teknis lainnya dari BPJPH sepengetahuan saya masih belum terbit karena COVID. Intinya, pemberlakuan UU JPH, BELUM sepenuhnya diterapkan untuk semua produk makanan, apalagi di tingkat usaha kecil (Lihat pasal 10 PP 31/2019 yang hanya baru menysar Usaha Menengah, itupun baru tahap sosialisasi). Jadi, bagaimana mungkin anda mau meneliti sesuatu yang belum diterapkan aturan teknis pelaksanaannya???</p> <p>Maka pada catatan terdahulu, saya tanyakan apakah anda mau meneliti PERSEPSI pedagang usaha kecil tentang JPH atau mau meneliti kehalalan produknya. Kalau yang kedua, maka anda akan berposisi sebagai auditor halal produk yang harus meneliti dari awal proses (masalah penyembelihan dan proses lanjutan bahan baku (ayam atau sapi) hingga sampai pada</p>	



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id email: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : VIII

			<p>pedagang mie ayam dan bakso). Dan ini menurut saya sangat berat sebab anda harus mencari asal muasal daging ayam dan sapi dan cara penyembelihannya, hingga proses pembuatan bakso dan mi ayam menjadi satu suguhan bagi konsumen.</p>	
--	--	--	---	--

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	28 April 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Perlu diperkaya pemahaman anda tentang UU No. 33/2014 tentang JPH dan aturan pelaksanaannya yang baru terbit di awal tahun 2019. Cari di berbagai artikel jurnal ilmiah. Sehingga dapat dipahami tentang sertifikasi halal apakah memang sifatnya mutlak untuk dimiliki semua produsen atau pada bidang tertentu.2. Tambahkan data pra-survey pada LBM terutama di bagian akhir LBM seperti wawancara.3. Tambahkan deskripsi tentang alasan mengapa penelitian ini layak atau menarik untuk diteliti secara akademik	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Chyntia Dhea Amellia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090032 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
1.	Kamis, 26/2020 11		- Nama, Tempat, huruf besar - Semua kata "islam" gunakan I besar kemudian jangan hanya berhenti di footnote - Sesuaikan definisi dengan bantuan yang anda gunakan - Bagaimana cara anda menggu- nakan teknik harus dijelaskan sebelum kutipan. Sehingga tidak hanya berhenti di kutipan saja.	fy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Chyntia Dhea Amellia
NPM. 1602090032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-711/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CHYNTIA DHEA AMELLIA
NPM : 1602090032
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090032

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2144/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/09/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chyntia Dhea Amellia
NPM : 1602090032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag
Judul : PENERAPAN PRODUK HALAL BAGI PENGUSAHA MIKRO
PENJUAL BAKSO DAN MIE AYAM DI KELURAHAN PURWOASRI
KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15 September 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

Foto Para Penjual Bakso Dan Mie Ayam



Foto dengan bapak ayik selaku penjual bakso dan mie ayam



Foto dengan bapak sumio selaku penjual mie ayam



Foto bapak sugiono selaku penjual bakso



foto dengan ibu sumini selaku penjual mie ayam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap **Chyntia Dhea Amelia**, lebih akrab dipanggil **Dhea**, dilahirkan di Purwosari, 28 Mei 1998. Anak pertama (sulung) dari 2 bersaudara, buah kelahiran dari bapak Sukanto dan Ibu Sunarti. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman kanak-kanak Aisyah Metro Utara Kota Metro pada tahun 2004 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Metro Utara selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (SMP) Ma' selesaipada tahun 2013 kemudian melanjutkan di Sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 2 Metro di Jurusan Teknik Kimia Industri selesai tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan kembali pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Motto peneliti : **“dimana ada kemauan disitu ada jalan”**